

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi bangsanya sebagaimana hal ini tercermin dari wewenang negara dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi untuk menertibkan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan negara adalah dengan menerapkan hukum pidana yang secara subjektif memiliki kewenangan untuk menghukum [*ius puniend*].¹ Wewenang dari negara tersebut didelegasikan kepada aparat penegak hukumnya yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana [*Criminal Justice System*] merupakan sistem yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di setiap negara. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa :“Sistem Peradilan Pidana adalah Sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dalam masyarakat.”²

Menanggulangi kejahatan dan menerapkan hukum pidana maka suatu negara tidak akan lepas dari adanya sistem peradilan pidana. Lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk tugas menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, merupakan bagian dari sistem

¹ Utrecht, 1987, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tintamas, Surabaya, hlm. 178.

² Fahmi, 2011, Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Ghalia Indonesia Publising, Jakarta, hlm. 31.

ini.³ Keempat lembaga ini bukan hanya memiliki tugas untuk melakukan penanggulangan kejahatan namun memiliki kewajiban lain yakni untuk dapat saling berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya agar terciptanya sistem peradilan yang terpadu [*Integrated Criminal Justice System*].⁴

Sistem peradilan pidana salah satu lembaga yang menjadi pendukung dan memiliki peran dan wewenang yang sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang berfungsi menegakan hukum yakni pengadilan. Pengadilan merupakan benteng terakhir keadilan di dunia yang didalamnya berisi para hakim sebagai perwakilan Tuhan di dunia yang diberi wewenang oleh negara di dalam undang-undang untuk mengadili dan memberi putusan yang seadil-adilnya. Hakim sebagai aparat negara yang bertugas mengadili perkara berdasarkan hukum dan keadilan sebagai panglima, memiliki posisi yang sangat istimewa, sehingga dibutuhkan independensi untuk terlepas dari adanya tekanan dari pihak atau kekuasaan lain. Independensi hakim dalam menangani suatu perkara merupakan asas yang mutlak yang juga diatur dalam konstitusi negara yakni Undang-undang Dasar 1945, pada pasal 24 yang menyatakan bahwa ;'Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan'

Menjamin hal tersebut maka pemerintah membuat instrumen hukum berupa undang-undang tentang kedudukan hakim yakni Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut

³ Zulkarnain, 2013, Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 3.

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

sejatinya menjadikan hakim dapat lebih baik dalam menjalankan fungsi yudikatif dan dapat lebih mandiri dalam membuat keputusan yang mencerminkan keadilan.

Putusan hakim merupakan parameter penting untuk menilai penguasaan hakim terhadap hukum dan integritas seorang hakim dengan kualitas hakim yang membuat putusan tersebut.⁵ Dalam memberikan putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka hakim akan mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman, profesionalitas hakim akan dilihat justru dari kualitas pertimbangan pada putusannya. Dalam memberikan pertimbangan, hakim akan mempertimbangkan dari banyak aspek, yakni aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis sehingga dibutuhkan kecermatan dalam penyelesaian perkara agar tidak salah memberikan pertimbangan. Pemberian pertimbangan yang salah dapat berdampak pada penegakan hukum dan juga berdampak pada integritas hakim yang memberikan pertimbangan, karena pada dasarnya dari pertimbangan yang diberikan, hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya.

Banyak putusan hakim di Indonesia yang tidak mencerminkan keadilan dan menyimpang dari substansi hukum dengan kata lain terdapat Disparitas di dalam putusan hakim, dengan putusan yang dianggap tidak tepat maka akan menimbulkan reaksi yang *kontroversial* dimasyarakat

⁵ Amzulian Rifa'I, dkk, 2010, Wajah Hakim dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia, Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUAHAM UII), Yogyakarta, hlm. 75.

terkait dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan. Terdapat fenomena-fenomena putusan hakim yang didalamnya terdapat Disparitas yakni berkaitan dengan penerapan hukum materil contohnya adalah putusan hakim lebih ringan dari pada tuntutan jaksa, putusan dengan hukuman rendah/minimal berkaitan dengan penerapan hukum formil, putusan bersalah tanpa didukung alat bukti, berkaitan dengan penerapan doktrin/yurisprudensi, penggunaan doktrin dan pertimbangan putusan hanya mengikuti dakwaan jaksa.⁶

Penerapan hukum materil dalam putusan hakim sering dijumpai putusan hakim yang penjatuhan hukumannya lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau penjatuhan hukuman dibawah pidana minimal meskipun dalam ketentuan hukum pidana terdapat lamanya suatu pidana yang dikenal dengan pidana minimal dan maksimal baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Salah satu contoh putusan hakim yang menjatuhkan putusan dibawah minimal khusus adalah putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia [HAM] yang berat memeriksa dan mengadili perkara HAM berat di Timor-Timur [Tim-tim] yang sekarang menjadi negara sendiri yakni Timor Leste. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 silam menimbulkan banyak korban jiwa dari penduduk sipil. Dalam peristiwa tersebut beberapa dari pihak sipil yakni pejabat daerah, tokoh pergerakan Tim-tim dan kalangan militer menjadi terdakwa dalam kasus tersebut dan dibawa keranah Pengadilan HAM *ad hoc*.

⁶Amzulian Rifa'I, dkk, *Ibid*, hlm. 82-83.

Kasus Pelanggaran HAM yang berat di Tim-tim salah satu yang menjadi terdakwa yakni atasan atau wakil panglima kelompok yang menamakan dirinya Pasukan Pejuang Integrasi dan atau atasan/ komandan dari kelompok Aitarak yaitu Eurico Guterres. Pada kasus Eurico Guterres Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan memperoleh penarikan kembali atas putusan hakim yang tidak dapat diganggu gugat lagi. pidana 10 (sepuluh) tahun tetapi hakim memutuskan dengan putusan bebas. Dalam dakwaan Eurico Guterres Jaksa Penuntut Umum (JPU) *ad hoc* yang disusun dengan dakwaan komulatif mendakwa kesatu yaitu melanggar Pasal 42 ayat (2) a dan b jjs. Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Permohonan Peninjauan kembali (PK) yang di ajukan oleh kuasa hukum terdakwa ke mahkamah Agung (MA) dikabulkan dan putusan yang divonis bagi terdakwa yakni di bebaskan.

**Tabel 1. Disparitas Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap
Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Timor-Timur (Studi
Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 34/PK/PID.HAM
AD HOC/2007)**

NO	NO. PUTUSAN	TERDAKWA	DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET.
1.	04/PID.HAM/AD.HO C/2002/PH.JKT.PST Tanggal 27 November 2002	EURICO GUTERRES	Menyatakan terdakwa EURICO GUTERRES terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu, yaitu Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a pasal 42 ayat (2) huruf a dan b pasal 37 Undang- Undang No. 26 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan dakwaan kedua, yaitu Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h pasal 42 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 37 Undang- undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menghukum terdakwa EURICO GUTERRES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun	10 (sepuluh) tahun	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa EURICO GUTERRES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan Dalam dakwaan kesatu dan kedua,yaitu : “PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT BERUPA KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN” 2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun. 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, maupun surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan diserahkan kepada penuntut umum Ad Hoc untuk dijadikan bukti dalam perkara ini. 4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah)	Belum Inkracht
2.	02/PID.HAM/AD.HO C/2004/PT.DKI Tanggal 29 Juli 2004	EURICO GUTERRES	Pasal 42 ayat (2) a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a dan	10 (sepuluh) tahun.	MENGADILI : 1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan	Belum Inkracht

			pasal 37		<p>Jaksa Penuntut Umum</p> <p>2. Memperbaiki putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2002 No. 04/PID HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PS T, yang dimintakan banding tersebut.</p> <p>3. Menghukum Terdakwa EURICO GUTERRES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti,maupun surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan diserahkan kepada Penuntut Umum Ad Hoc untuk dijadikan bukti perkara lain.</p> <p>5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</p>	
3.	06 K/PID.HAM AD HOC/2005 Tanggal 13 Maret 2006 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TINGKAT KASASI	EURICO GUTERRES	Pasal 42 ayat (2) a dan b jis. Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan Pasal 37.	10 (sepuluh) tahun	MENGADILI : Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EURICO GUTERRES tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 02/PID.HAM/AD.HOC/2004/PT.DKI Tanggal 29 juli 2004 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.04/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JK T.PST Tanggal 27 Nopember 2002.	Inkracht

					<p>MENGADILI SENDIRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa EURICO GUTERRES, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT BERUPA KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN”. 2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun; 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti maupun surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan diserahkan kepada Penuntut Umum Ad Hoc untuk dijadikan bukti dalam perkara ini; 4. Membebankan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). 	
4.	34 PK/PID.HAM.AD HOC/2007	EURICO GUTERRES	Pasal 42 ayat (2) a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan Pasal 37 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.	10 (sepuluh) tahun.	<p>MENGADILI :</p> <p>Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : EURICO GUTERRES tersebut ;</p> <p>Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 06 K/PID.HAM AD HOC/2005 tanggal 13 maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc NO. 02/PID.HAM/AD.HOC/2004/PT.DKI, tanggal 29 Juli jo. Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NO. 04/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.P ST, tanggal 27 November 2002;</p> <p>MENGADILI KEMBALI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali EURICO GUTERRES tidak terbukti secara sah dan 	Inkracht

					<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Membebaskan Ia oleh karena itu dari segala dakwaan;</p> <p>3. Memulihkan hak Terpdana dalam kemampuan, kedudukan dan hakekat serta martabatnya.</p> <p>4. Menetapkan agar barang bukti :</p> <p>a. Dirampas untuk dimusnahkan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) pucuk Senjata Getau/G-3 No. FMP.172322; - 1 (satu) pucuk Senjata SKS NO. OH.2289; - 1 (satu) pucuk Senjata Mauser Los No. - 1 (satu) pucuk Senjata Rakitan - 1 (satu) pucuk Senjata Pistol Rakitan. <p>b. Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direksi Panglima TNI - Surat Keputusan - Surat Perintah - Telegram dan Surat Telegram - Laporan Situasi - Lain-lain (laporan khusus) <p>Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini kepada negara.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Pelanggaran HAM yang berat merupakan suatu tindak pidana sangat serius (*extra ordinary crime*) yang penegakan hukumnya juga harus dilakukan dengan serius pula, karena pada dasarnya Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai putusan bebas terhadap terdakwa pelanggaran HAM berat, sehingga penulis akan membahas lebih dalam penelitian berjudul **DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR–TIMUR (Studi terhadap Mahkamah Agung Nomor : 34/PK/PID.HAM AD HOC/2007)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Mengapa putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* menjatuhkan putusan pembedaan, sedangkan putusan Peninjauan Kembali memberikan vonis bebas terhadap pelaku Pelanggaran HAM Berat Timor – Timur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* menjatuhkan putusan pidana, sedangkan putusan Peninjauan Kembali memberikan vonis bebas terhadap pelaku Pelanggaran HAM Berat Timor – Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Pidana khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman pidana dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

b. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan dampak yang positif berupa pembelajaran kepada masyarakat terkait dengan putusan Hakim dalam penjatuhan hukuman pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami sejauh mana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagai bahan untuk memenuhi persyaratan kelulusan menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul **“Disparitas Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Timor-Timur (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/PK/PID.HAM AD HOC/2007)** adalah merupakan tulisan asli hasil karya penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain serta belum pernah di teliti oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan pengamatan dan penelusuran terhadap penelitian terdahulu tidak di temukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, untuk itu Penulis mencari di Internet beberapa penelitian-penelitian ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian ini, dengan demikian keaslian skripsi tersebut dapat di pertanggungjawabkan untuk dapat mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang di teliti maka penulis melakukan

penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut :

1. Nama : Yumna Sabila
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Judul : **Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat oleh State Actor dan Non State-Actor.**
Pembeda : Hasil penelitian penulis dan judul diatas yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Aktor Negara dan Aktor Non Negara sedangkan penelitian penulis tentang Disparitas putusan pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
Permasalahan : Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pada konflik di Aceh?
Bagaimana perlindungan korban-korban pada konflik di Aceh?
2. Nama : Bonaventura Pradana Suhendarto
Fakultas : Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang

Judul : **Pemenuhan Hak-hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia.**

Pembeda : Hasil penelitian penulis dan judul diatas yaitu Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia, sedangkan penelitian penulis tentang Disparitas putusan pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Permasalahan : Apa saja Hak-hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia?

3. Nama : Tengku Fenni Septya Lusiyani

Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru

Judul : **Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar.**

Pembeda : Hasil penelitian penulis dan judul diatas yaitu penyelesaian yang di lakukan PBB terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, sedangkan penelitian penulis tentang Disparitas putusan pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Permasalahan : Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PBB terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar?

Apa hambatan yang dihadapi oleh PBB dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Myanmar?

4. Nama : Cecep Purnama Alam
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Judul : **Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing**
Pembeda : Hasil penelitian penulis dan judul diatas yaitu Tinjauan yuridisteori Hak Asasi Manusia terhadap pembunuhan ekstra yudisial ,sedangkan penelitian penulis tentang Disparitas putusan pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
Permasalahan : Bagaimana status hukum tindakan bunuh ditempat oleh Detasement Khusus 88 polri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
Bagaimana Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia terhadap bunuh ditempat terduga teroris Siyono oleh Densus 88?
5. Nama : Khairu Kasmina
Fakultas : Hukum Universitas Andalas Padang
Judul : **Penegakan Hukum Internasional Atas Dugaan Pelanggaran HAM Berat Oleh Pemerintah China Terhadap Etnis Muslim Uighur.**
Pembeda : Hasil penelitian penulis dan judul diatas yaitu penegakan Hukum Internasional atas dugaan pelanggaran HAM berat sedangkan penelitian penulis tentang Disparitas putusan pengadilan Hak

Asasi Manusia terhadap pelaku pelanggaran Hak
Asasi Manusia Berat.

Permasalahan : Bagaimana Penegakan Hukum Internasional
terhadap Pelanggaran HAM Berat Oleh
Pemerintah China Terhadap Etnis Muslim Uighur?

Berdasarkan hasil observasi penulis, bahwa tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas terdapat perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini, oleh karena itu tulisan ini merupakan karya penulis dan bukan hasil penjiplakan.